

PENEGAKAN HUKUM ADAT DAYAK OLEH DAMANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT BERDASARKAN PERDA KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2008

Supian Sugiman^{1*}, Heriamariaty² Rollys Suriani³, Mulida Hayati⁴, Novea Elysa Wardhani⁵,
Rico Septian Noor⁶

^{1*} Supian Sugiman; Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Kampus UPR, Tunjung Nyaho, Indonesia, dinangie27@gmail.com

² Heriamariaty; Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Kampus UPR, Tunjung Nyaho, Indonesia, heriamariaty@law.upr.ac.id

³ Rollys Suriani; Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Kampus UPR, Tunjung Nyaho, Indonesia, rollys@law.upr.ac.id

⁴ Mulida Hayati; Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Kampus UPR, Tunjung Nyaho, Indonesia, mulida_hayati21@law.upr.ac.id

⁵ Novea Elysa Wardhani; Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Kampus UPR, Tunjung Nyaho, Indonesia, noveaelysawardhani@law.upr.ac.id

⁶ Rico Septian Noor; Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Kampus UPR, Tunjung Nyaho, Indonesia, rico_septian@law.upr.ac.id

* Penulis Korepondensi email: dinangie27@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 11 Maret 2026

Direvisi: 28 Maret 2026

Diterima: 30 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

Keywords:

Dayak Customary Law; Damang Customary Chief; Customary Land Dispute; Customary Justice

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1881>

Abstract

The existence of Dayak customary law in Central Kalimantan plays an important role in resolving customary land disputes. Recognition of customary institutions and the authority of the Damang (Customary Chief) is affirmed in Central Kalimantan Provincial Regulation Number 16 of 2008. In practice, customary land disputes in Kurun District are often resolved through customary legal mechanisms without proceeding to formal courts. This study aims to analyze the position and authority of the Damang in enforcing Dayak customary law and the process of resolving customary land disputes based on the regulation, with a case study of Damang Decree Number 02/DKA/KK/I/2026. This research employs a legal research method with an empirical juridical approach using statutory and case approaches. Data were collected through literature review and interviews with the Damang Customary Chief, Mantir Adat (customary officials), and the disputing parties,

and were analyzed qualitatively. The results indicate that the Damang holds a recognized customary authority with normative legitimacy to enforce customary law and resolve customary land disputes. The dispute resolution process involves complaint submission, examination, customary deliberation, site inspection of the disputed land, and the issuance of a Damang Decree accepted by the disputing parties without further litigation in formal courts.



Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak merupakan landasan hukum yang secara formal mengatur pengakuan serta penguatan kelembagaan adat suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah. Regulasi ini lahir dalam konteks keberadaan lembaga adat Dayak, khususnya lembaga kedamaian, yang telah lama hidup dan berkembang sebagai bagian integral dari sistem sosial masyarakat Dayak. Lembaga tersebut memiliki fungsi penting dalam mengatur norma adat, menyelesaikan sengketa adat, serta menjaga dan melembagakan nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.¹ Seiring dengan perkembangan masyarakat, modernisasi, dinamika pembangunan ekonomi, serta perubahan dalam sistem pemerintahan melalui kebijakan otonomi daerah, fungsi lembaga adat mengalami tantangan yang semakin kompleks dalam praktik penyelenggaraannya.²

Secara empiris, penerapan hukum adat Dayak menunjukkan adanya berbagai hambatan dalam implementasinya. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan belum optimalnya keselarasan antara pengakuan formal terhadap hukum adat dengan pelaksanaannya di lapangan, serta potensi konflik antara norma adat dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi regulasi kelembagaan adat dan penegakan hukum adat menjadi penting untuk dilakukan, mengingat keberadaan regulasi tidak secara otomatis menjamin terlaksananya penegakan hukum adat secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

¹ Achmadi, K., K. Dimiyati, A. Absori, S. Mufti Hangabei, dan K. Usop, "Concept Legal Culture of the Volkgeist-Based Customary Land Rights Conflict Resolution of the Dayak Tomun Community in Central Kalimantan Indonesia," *Advances in Social Sciences Research Journal* 16, no. 1 (2018): 115.

² Bono Budi Priambodo, "Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law," *Udayana Journal of Law and Culture* 2, no. 2 (2018): 140.

Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah memiliki posisi yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 mengatur secara komprehensif mengenai struktur kelembagaan adat, kewenangan Damang Kepala Adat dan Mantir Adat, serta tata cara penyelesaian sengketa adat. Ketentuan tersebut tercantum antara lain dalam Pasal 5 serta Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 yang mengatur fungsi Damang sebagai pemimpin kedamaian yang menegakkan hukum adat sekaligus bertindak sebagai lembaga peradilan adat tingkat terakhir. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur hak dan wewenang Damang dalam mengelola hak adat serta menyelesaikan perselisihan adat, termasuk kewenangan untuk menerbitkan keputusan dan surat-surat adat. Di samping itu, Damang juga memiliki kewajiban untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta menjaga kelestarian nilai-nilai budaya Dayak, termasuk ketentuan mengenai masa jabatan dan pemberian penghargaan bagi Damang.

Berdasarkan data Majelis Adat Dayak Kalimantan Tengah pada tahun 2021, tercatat sebanyak 623 kasus adat yang diselesaikan melalui sidang adat pada tingkat Damang. Kasus tersebut meliputi karapatan atau penghinaan sebanyak 215 kasus, pelanggaran adat perkawinan sebanyak 142 kasus, sengketa batas ladang sebanyak 87 kasus, pelanggaran ritual sebanyak 47 kasus, perkara warisan sebanyak 65 kasus, serta pelanggaran moral seperti perselingkuhan sebanyak 67 kasus.³ Data tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang hidup dan digunakan secara efektif oleh masyarakat.

Meskipun demikian, berbagai persoalan masih muncul dalam praktik penegakan hukum adat di Kalimantan Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh RMK Handil menunjukkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara lembaga adat dan aparat penegak hukum negara, khususnya pada kasus yang juga memiliki unsur pidana menurut hukum positif.⁴ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Layuk dan Asang menunjukkan adanya perbedaan standar sanksi adat antar wilayah meskipun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 telah menetapkan pedoman umum mengenai penyelesaian perkara

³ Majelis Adat Dayak Nasional Kalimantan Tengah, *Data Penyelesaian Kasus Adat* (Kalimantan Tengah: MADN, 2021).

⁴ RMK Handil, "Tumpang Tindih Kewenangan Hukum Adat dan Hukum Negara di Kalimantan Tengah" (2020), hlm. 15–22.

Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

adat.⁵ Permasalahan lainnya juga berkaitan dengan lemahnya dokumentasi terhadap putusan adat serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi Peraturan Daerah tersebut sebagaimana tercatat dalam laporan Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020.⁶

Salah satu contoh konkret penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Damang Kepala Adat dapat dilihat pada sengketa tanah adat antara Cicim A. Tunjung dan Balai Motong di wilayah Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Sengketa tersebut berawal dari perbedaan klaim mengenai kepemilikan dan penguasaan atas tanah atau kebun karet yang oleh masing-masing pihak dianggap sebagai bagian dari hak adatnya. Perbedaan klaim tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa adat yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme kelembagaan adat.⁷

Penyelesaian sengketa tersebut kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Nomor 02/DKA/KK/I/2026. Keputusan tersebut menunjukkan praktik nyata penegakan hukum adat oleh lembaga kedadayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008. Namun demikian, praktik tersebut juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum, antara lain berkaitan dengan dasar kewenangan Damang dalam menangani sengketa tanah adat, prosedur penegakan hukum adat yang diterapkan, serta kekuatan hukum putusan adat dalam perspektif sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan dan kewenangan Damang dalam penegakan hukum adat Dayak serta bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah adat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik penegakan hukum adat oleh lembaga kedadayaan serta memberikan kontribusi bagi penguatan implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

⁵ Layuk dan Asang, "Variasi Sanksi Adat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008" (2021), hlm. 10-18.

⁶ Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah, *Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak* (Palangka Raya, 2020).

⁷ Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Nomor 02/DKA/KK/I/2026 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Adat antara Cicim A. Tunjung dan Balai Motong Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas (2026).

Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur kewenangan dan peran Damang Kepala Adat, khususnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 serta regulasi terkait lainnya. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis implementasi norma tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa tanah adat, khususnya kasus antara Cicim A. Tunjung dan Balai Motong di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Fokus utama penelitian tetap pada analisis norma hukum adat dan kesesuaiannya dengan praktik di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, yang dipilih karena masih aktif menerapkan hukum adat Dayak melalui lembaga kedamaian. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Damang Kepala Adat, Dewan Adat Dayak, Mantir Adat, dan masyarakat terkait. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang relevan, termasuk dokumen penyelesaian sengketa adat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara terstruktur. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan implementasi penyelesaian sengketa tanah adat.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Kewenangan Damang dalam Penegakan Hukum Adat Dayak

1.1. Kedudukan Damang sebagai Penegak Hukum Adat

Damang Kepala Adat merupakan unsur sentral dalam struktur kelembagaan adat Dayak yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat, menyelesaikan konflik, serta menegakkan norma hukum adat di wilayah kedamaian. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah adat, kedudukan Damang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang diakui melalui peraturan perundang-undangan daerah.

Secara normatif, kedudukan Damang Kepala Adat ditegaskan dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian

⁸ Miles M. B. dan A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: SAGE Publications, 1994), hlm. 12.
Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat. Pengaturan serupa juga terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2011 yang menempatkan Damang Kepala Adat di ibu kota kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak Kecamatan, dengan tugas di bidang pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan adat istiadat serta berfungsi sebagai penegak hukum adat Dayak di wilayah kedamaian.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Damang berkedudukan sebagai pimpinan lembaga adat di tingkat kecamatan yang berwenang memimpin penyelenggaraan peradilan adat, menyelesaikan sengketa adat, serta menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya Dayak. Dalam kedudukan tersebut, Damang juga memiliki posisi sebagai mitra pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, kedudukan Damang tidak hanya berada dalam ranah sosial-budaya, tetapi juga memiliki fungsi kelembagaan yang bersifat yudisial dalam penegakan hukum adat.

Kedudukan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Odo Dewel selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun yang menyatakan bahwa Damang Kepala Adat berkedudukan di ibu kota kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak Kecamatan, bertugas dalam bidang pelestarian, pengembangan adat, pemberdayaan adat istiadat dan kebudayaan, serta berfungsi sebagai penegak hukum adat Dayak di wilayah kedamaian yang bersangkutan.⁹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa kedudukan Damang tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dipahami dan dijalankan secara nyata dalam praktik kelembagaan adat.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Herbert Y. Asin, S.E., selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas yang menyatakan bahwa Dewan Adat Dayak memiliki fungsi koordinasi dan supervisi terhadap Damang dalam pelaksanaan penegakan hukum adat, sehingga kedudukan Damang berada dalam sistem kelembagaan adat yang terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Damang tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem kelembagaan adat Dayak yang memiliki struktur, relasi kewenangan, dan mekanisme pengawasan internal.

⁹ Odo Dewel, Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun, wawancara dengan penulis, Kantor DAD Kuala Kurun, 6 Februari 2026.

¹⁰ Herbert Y. Asin, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas, wawancara dengan penulis, Kantor DAD Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun, 11 Februari 2026.

Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Dalam praktik penyelesaian sengketa tanah adat antara Cicim A. Tunjung dan Balai Motong di Kecamatan Kurun, kedudukan Damang tampak jelas sebagai pemimpin utama dalam proses peradilan adat. Damang memimpin sidang, mengarahkan pemeriksaan, memfasilitasi musyawarah, serta menetapkan putusan melalui Sidang Kerapatan Mantir Adat Tingkat Kecamatan. Kedudukan sentral tersebut juga diakui oleh masyarakat adat. Salah satu informan masyarakat adat Kecamatan Kurun menyatakan bahwa Damang bukan hanya memimpin sidang adat, tetapi juga menjadi penengah agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.¹¹ Keterangan ini menegaskan bahwa legitimasi Damang tidak hanya bersumber dari peraturan daerah, tetapi juga dari kepercayaan sosial masyarakat adat.

Secara teoritis, kedudukan Damang dapat dipahami melalui Teori Hukum Adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo dan Van Vollenhoven. Dalam perspektif ini, Damang mencerminkan keberadaan *living law*, yakni hukum yang hidup, dipatuhi, dan dijalankan dalam masyarakat. Damang berfungsi sebagai penjaga sekaligus pelaksana norma adat yang tumbuh dari rasa keadilan masyarakat setempat. Selain itu, dalam perspektif Teori Penegakan Hukum menurut Mertokusumo, kedudukan Damang mencerminkan upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum terlihat dari dasar normatif yang mengatur kedudukan dan perannya, keadilan tercermin dari mekanisme musyawarah dan pemeriksaan adat, sedangkan kemanfaatan tampak dari peran Damang dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat adat.

Meskipun demikian, kedudukan Damang dalam praktik masih menghadapi tantangan. Bapak Odo Dewel menyatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Damang saat ini adalah perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat dari negara dalam bentuk undang-undang.⁴⁰ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Damang saat ini masih sangat bergantung pada regulasi daerah, sehingga belum sepenuhnya memperoleh jaminan yang kuat dalam sistem hukum nasional. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan posisi Damang, khususnya ketika berhadapan dengan konflik pertanahan yang melibatkan kepentingan di luar masyarakat adat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Damang Kepala Adat memiliki kedudukan yang kuat baik secara normatif maupun sosiologis sebagai penegak hukum adat

¹¹ Junjung, masyarakat adat Kecamatan Kurun, wawancara dengan penulis, Kuala Kurun, 5 Februari 2026.
Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Dayak. Kedudukan tersebut didukung oleh peraturan daerah, diakui oleh struktur kelembagaan adat, dan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Namun demikian, penguatan payung hukum pada tingkat nasional masih diperlukan agar posisi Damang semakin kokoh dalam menghadapi dinamika penegakan hukum adat, khususnya dalam sengketa tanah adat.

1.2. Kewenangan Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

Kewenangan Damang dalam penyelesaian sengketa tanah adat merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan. Kewenangan ini tidak lahir semata-mata dari praktik tradisional, tetapi telah dilembagakan melalui peraturan daerah yang memberikan dasar legal formal bagi Damang untuk menjalankan fungsi peradilan adat.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 menegaskan bahwa Damang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum adat Dayak, menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hak-hak adat, serta memimpin peradilan adat di wilayah kedamaian. Pengaturan ini diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2011 yang menempatkan Damang sebagai pejabat adat yang berwenang menangani perkara-perkara adat, termasuk sengketa tanah adat. Dengan demikian, kewenangan Damang dalam penyelesaian sengketa tanah adat memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Hasil wawancara dengan Bapak Odo Dewel menunjukkan bahwa kewenangan Damang dalam menyelesaikan sengketa tanah adat didasarkan pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2011.¹² Keterangan ini menegaskan bahwa kewenangan Damang dalam menangani sengketa tanah adat bukan sekadar kewenangan adat yang hidup dalam masyarakat, melainkan juga kewenangan yang telah memperoleh legitimasi formal melalui instrumen hukum daerah.

Dalam praktik penyelesaian sengketa tanah adat, kewenangan Damang meliputi memimpin sidang adat, memeriksa para pihak, menilai alat bukti, memfasilitasi musyawarah perdamaian, serta menetapkan putusan adat. Kewenangan ini menunjukkan bahwa fungsi Damang dalam penyelesaian sengketa tanah adat tidak hanya bersifat mediatif, tetapi juga

¹² Kudal N. Musan, Mantir Adat Kecamatan Kurun, wawancara dengan penulis, Kantor DAD Kuala Kurun, 5 Februari 2026.

Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

PERAHU (*Penerangan Hukum*)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

mengandung fungsi adjudikatif dalam kerangka peradilan adat. Melalui kewenangan tersebut, Damang berperan menentukan penyelesaian yang dianggap paling adil menurut hukum adat dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Kewenangan Damang juga harus dipahami dalam kaitannya dengan sistem kelembagaan adat yang lebih luas. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Herbert Y. Asin, S.E., kedudukan Damang berada dalam sistem kelembagaan adat yang terstruktur dan berjenjang dengan fungsi koordinasi dan supervisi dari Dewan Adat Dayak.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Damang dalam menyelesaikan sengketa tanah adat tidak berjalan secara individual, tetapi berada dalam kerangka kelembagaan yang mendukung akuntabilitas dan konsistensi penegakan hukum adat.

Di sisi lain, pengakuan masyarakat terhadap kewenangan Damang menjadi faktor penting dalam efektivitas penyelesaian sengketa tanah adat. Pernyataan masyarakat adat Kecamatan Kurun yang menyebutkan bahwa Damang berperan sebagai penengah agar konflik tidak berkembang menjadi lebih besar menunjukkan bahwa kewenangan Damang memperoleh legitimasi sosial yang kuat.¹⁴ Dengan adanya kepercayaan masyarakat, putusan atau penyelesaian yang dihasilkan Damang cenderung lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh para pihak.

Secara teoritis, kewenangan Damang dalam penyelesaian sengketa tanah adat sejalan dengan Teori Hukum Adat yang menempatkan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, Damang bertindak sebagai pelaksana norma adat yang menjaga keteraturan sosial dan melindungi hak-hak adat masyarakat. Selain itu, menurut Teori Penegakan Hukum Mertokusumo, kewenangan Damang menunjukkan upaya mengintegrasikan unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa. Kepastian hukum tampak dari dasar normatif kewenangan Damang, keadilan terlihat dari proses musyawarah dan pemeriksaan adat, sedangkan kemanfaatan tercermin dari kemampuannya menyelesaikan sengketa secara damai dan menjaga harmoni sosial.

Akan tetapi, pelaksanaan kewenangan Damang masih menghadapi tantangan, terutama karena belum adanya pengaturan yang lebih kuat di tingkat undang-undang. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Odo Dewel, perlindungan hukum yang lebih kuat dari negara masih

¹³ Herbert Y. Asin, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas, wawancara dengan penulis, Kantor DAD Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun, 11 Februari 2026.

¹⁴ Junjung, masyarakat adat Kecamatan Kurun, wawancara dengan penulis, Kuala Kurun, 5 Februari 2026.
Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

sangat dibutuhkan.¹⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan Damang telah diakui dalam hukum daerah, penguatan dalam sistem hukum nasional tetap diperlukan agar kewenangan tersebut tidak mudah terdesak oleh kepentingan eksternal, khususnya dalam perkara pertanahan yang kompleks.

Dengan demikian, kewenangan Damang dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Kurun memiliki dasar normatif yang jelas, dijalankan dalam kerangka kelembagaan adat yang terstruktur, dan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat adat. Kewenangan tersebut menjadikan Damang sebagai aktor utama dalam penegakan hukum adat Dayak, khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008.

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat oleh Damang di Kecamatan Kurun

2.1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat merupakan aspek penting dalam penegakan hukum adat Dayak karena menentukan bagaimana suatu perkara diproses, diperiksa, dimusyawarahkan, dan diputus secara adil serta dapat diterima oleh masyarakat adat. Dalam konteks Kecamatan Kurun, mekanisme tersebut tidak hanya didasarkan pada praktik kelembagaan adat yang hidup di masyarakat, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2011. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa adat pada prinsipnya dilakukan secara musyawarah melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat desa/kelurahan, dan apabila tidak tercapai penyelesaian, perkara dapat dilanjutkan ke tingkat kecamatan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat.

Dalam mekanisme tersebut, Mantir Adat memegang peran penting sebagai unsur pembantu Damang dalam proses pemeriksaan dan pembuktian sengketa. Secara normatif, Mantir merupakan perangkat adat yang berfungsi membantu Damang dalam menegakkan hukum adat Dayak, baik pada tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan. Peran ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat tidak dijalankan oleh Damang secara individual, melainkan melalui kerja kelembagaan yang melibatkan perangkat adat secara

¹⁵ Odo Dewel, Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun, wawancara dengan penulis, Kantor DAD Kuala Kurun, 6 Februari 2026.

Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

terstruktur. Dalam wawancara, Bapak Khudal N. Musan selaku Mantir Adat Kecamatan Kurun menjelaskan bahwa Damang dan Mantir Adat merupakan “hakim adat” yang memiliki kewenangan menyelesaikan dan memutuskan sengketa tanah serta perkara adat lainnya.¹⁶ Keterangan ini menunjukkan bahwa Mantir tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga memiliki fungsi teknis dan quasi-yudisial dalam mendukung proses pemeriksaan perkara.

Pada praktiknya, penyelesaian sengketa tanah adat antara Cicim A. Tunjung dan Balai Motong dimulai dari penerimaan laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Bapak Odo Dewel selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun menyatakan bahwa proses penyelesaian diawali dengan menerima surat laporan atau pengaduan, kemudian dilakukan mediasi, dan apabila tidak dapat diselesaikan secara damai, maka dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara.¹⁷ Tahap awal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian adat pada dasarnya mengutamakan penyelesaian secara damai sebelum masuk ke proses pemeriksaan formal.

Dalam tahap awal penanganan perkara, Mantir Adat berperan aktif melakukan pemanggilan terhadap para pihak. Bapak Khudal N. Musan menjelaskan bahwa Damang dan Mantir Adat terlebih dahulu mengirim surat panggilan kepada penggugat dan tergugat untuk meminta keterangan dari masing-masing pihak.¹⁸ Pemanggilan resmi tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa adat telah dijalankan melalui prosedur yang terstruktur, tidak dilakukan secara spontan, dan tetap menjamin keterbukaan serta kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk menyampaikan keterangannya.

Selain itu, Mantir Adat juga memiliki peran sentral dalam pengumpulan alat bukti. Menurut Bapak Khudal N. Musan, pembuktian dilakukan dengan mengumpulkan kesaksian atau keterangan dari para pihak yang bersengketa, mengumpulkan surat-surat seperti SPT apabila tersedia, serta meminta bukti tanam tumbuh. Keterangan ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam peradilan adat tidak hanya bertumpu pada kesaksian lisan, tetapi juga memperhatikan bukti tertulis dan bukti fisik yang berkaitan dengan objek sengketa. Dengan

¹⁶ Kudal N. Musan, Mantir Adat Kecamatan Kurun, wawancara dengan penulis, Kantor DAD Kuala Kurun, 5 Februari 2026.

¹⁷ Odo Dewel, Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun, wawancara dengan penulis, Kantor DAD Kuala Kurun, 6 Februari 2026.

¹⁸ Kudal N. Musan, Mantir Adat Kecamatan Kurun, wawancara dengan penulis, Kantor DAD Kuala Kurun, 5 Februari 2026.

Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

demikian, mekanisme pembuktian dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Kurun telah menunjukkan karakter yang relatif sistematis dan rasional.

Peran Mantir juga tampak kuat dalam pemeriksaan lapangan. Bapak Khudal N. Musan menyatakan bahwa Mantir mendampingi Damang untuk memastikan secara langsung kondisi objek sengketa, memeriksa batas tanah, mencocokkan keterangan para pihak, dan mencatat hasil pemeriksaan lapangan.¹⁹ Pemeriksaan lapangan ini menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa tanah adat, karena sengketa pertanahan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keterangan para pihak, tetapi harus diverifikasi dengan kondisi riil di lokasi. Dalam perkara antara Cicim A. Tunjung dan Balai Motong, hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa objek sengketa berupa tanah dataran rendah tanpa sungai, terdapat pohon karet yang sudah berumur tua, tidak ditemukan batas permanen, dan tanah telah terbelah akibat pembangunan jalan. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar objektif dalam menilai riwayat penguasaan tanah dan batas objek sengketa.

Setelah pemeriksaan lapangan dilakukan, tahap berikutnya adalah klarifikasi dan verifikasi silang terhadap keterangan para pihak dan saksi. Bapak Khudal N. Musan menjelaskan bahwa masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan asal-usul tanah, riwayat penguasaan, dan bukti yang dimiliki, kemudian keterangan tersebut dibandingkan dengan keterangan saksi serta hasil pemeriksaan lapangan. Selanjutnya, pengambilan keterangan dilakukan di kantor Damang dengan membandingkan seluruh data yang diperoleh dari para pihak, saksi, dan hasil pemeriksaan lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa adat juga mengenal proses verifikasi silang agar keputusan tidak diambil secara sepihak atau hanya berdasarkan satu sumber informasi.²⁰

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Mantir Adat juga dituntut menjaga netralitas dan objektivitas. Bapak Khudal N. Musan menegaskan bahwa Mantir harus bersikap tidak memihak dan hanya berpedoman pada fakta, bukti, serta ketentuan hukum adat. Netralitas ini sangat penting untuk menjaga legitimasi proses penyelesaian sengketa adat. Apabila perangkat adat dianggap berpihak, maka kepercayaan masyarakat terhadap peradilan adat dapat menurun dan berpotensi memicu konflik baru. Namun demikian, praktik pemeriksaan adat tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketidakhadiran saksi dari pihak yang berbatasan ketika diminta memberikan keterangan.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Kendala ini menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian dalam sengketa tanah adat juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat sekitar.

Dari segi prosedural, mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Kurun tidak berhenti pada tahap pemeriksaan, tetapi juga mengedepankan prinsip musyawarah dan perdamaian adat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap sengketa adat pada prinsipnya harus diselesaikan melalui musyawarah perdamaian adat. Ketentuan ini menegaskan bahwa peradilan adat Dayak tidak berorientasi pada penghukuman semata, melainkan mengutamakan pendekatan dialogis dan restoratif. Sejalan dengan itu, Bapak Odo Dewel menyatakan bahwa Damang dan Mantir Adat selalu mengutamakan prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan. Bapak Khudal N. Musan juga menjelaskan bahwa upaya damai melalui mediasi dan musyawarah selalu dilakukan terlebih dahulu, dan perkara baru dilanjutkan apabila tidak tercapai titik temu.²¹

Perspektif masyarakat juga memperkuat hal tersebut. Salah satu informan masyarakat adat Kecamatan Kurun menyatakan bahwa setelah pemeriksaan dilakukan, musyawarah adat dilaksanakan dengan melibatkan Damang, Mantir, dan tokoh masyarakat.²² Keterlibatan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan adat tidak bersifat tertutup, melainkan partisipatif dan terbuka terhadap pengawasan sosial masyarakat. Informan lain juga menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara terbuka dan bertahap, mulai dari pemanggilan, pengecekan lapangan, hingga musyawarah adat. Keadaan ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Kurun memiliki dimensi transparansi yang cukup kuat.

Prinsip musyawarah tersebut berkaitan erat dengan konsep keadilan adat. Dalam konteks hukum adat Dayak, keadilan tidak semata-mata dipahami sebagai kemenangan salah satu pihak, tetapi lebih diarahkan pada pemeliharaan keseimbangan sosial dan pemulihan hubungan dalam masyarakat. Dalam perkara sengketa antara Cicim A. Tunjung dan Balai Motong, meskipun putusan pada akhirnya menetapkan status kepemilikan tanah, pendekatan yang ditempuh tetap mempertimbangkan aspek sosial dan historis penguasaan tanah. Salah satu informan masyarakat adat menyatakan bahwa keputusan adat tidak hanya melihat siapa yang menang atau kalah, tetapi juga mempertimbangkan keharmonisan hubungan sosial. Hal

²¹ Ibid

²² Junjung, masyarakat adat Kecamatan Kurun, wawancara dengan penulis, Kuala Kurun, 5 Februari 2026.
Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

ini menunjukkan bahwa keadilan adat bersifat substantif, kontekstual, dan tidak semata-mata legalistik.²³

Tahap akhir dari mekanisme penyelesaian sengketa adalah pengambilan keputusan melalui sidang adat pada tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Damang. Dalam forum ini, hasil pemeriksaan, bukti-bukti, keterangan para pihak, dan hasil musyawarah dijadikan dasar untuk menentukan putusan. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas, Bapak Herbert Y. Asin, S.E., menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa ke kecamatan, dan hasilnya bersifat final dan mengikat dalam lingkungan adat.⁵³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Kurun telah berjalan sesuai dengan pola yang diatur dalam peraturan daerah dan tradisi kelembagaan adat Dayak.

Secara teoritis, mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Kurun dapat dianalisis melalui Teori Penyelesaian Sengketa Adat menurut Zainuddin Ali, yang menekankan pentingnya orientasi restoratif dan harmonis dalam penyelesaian konflik. Mekanisme yang diterapkan di Kecamatan Kurun memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa tidak diarahkan semata-mata untuk menentukan pihak yang menang, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat adat. Dalam perspektif Teori Penegakan Hukum menurut Mertokusumo, mekanisme tersebut mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tampak dari adanya tahapan prosedural yang jelas, keadilan terlihat dari pemeriksaan yang terbuka dan menyeluruh, sedangkan kemanfaatan tampak dari kemampuannya mencegah konflik berkepanjangan. Sementara itu, menurut Teori Hukum Adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo dan Van Vollenhoven, mekanisme tersebut merupakan manifestasi dari *living law*, yakni hukum yang hidup, dihormati, dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat adat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat oleh Damang di Kecamatan Kurun telah berjalan melalui tahapan yang jelas, yaitu pengaduan, pemanggilan para pihak, mediasi, pemeriksaan bukti, pemeriksaan lapangan, klarifikasi, musyawarah adat, dan penetapan putusan. Dalam keseluruhan proses tersebut, Mantir Adat memegang peran penting dalam pembuktian dan pemeriksaan, sedangkan

²³ Ibid

prinsip musyawarah dan keadilan adat menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Kurun secara normatif telah diatur dengan jelas, secara empiris diterapkan secara konsisten, dan secara teoritis sejalan dengan konsep hukum adat, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa adat.

2.2. Kedudukan Putusan Damang, Efektivitas, dan Kendala Penegakan Hukum Adat

Putusan Damang Kepala Adat merupakan produk hukum adat yang dihasilkan melalui mekanisme peradilan adat dan memiliki kedudukan penting dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Dalam konteks hukum daerah, kedudukan putusan tersebut memperoleh pengakuan formal melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, khususnya Pasal 28 ayat (1), yang menegaskan bahwa perselisihan, sengketa, dan pelanggaran hukum adat yang telah diputus melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Tingkat Kecamatan bersifat final dan mengikat para pihak. Selain itu, Pasal 29 peraturan yang sama juga menegaskan bahwa keputusan adat dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan Damang tidak hanya mempunyai arti dalam lingkungan masyarakat adat, tetapi juga diakui sebagai bagian dari sistem hukum daerah yang dapat berinteraksi dengan sistem hukum nasional.

Dalam praktiknya, putusan Damang pada sengketa tanah adat antara Cicim A. Tunjung dan Balai Motong dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Damang dan disampaikan kepada beberapa pihak terkait, seperti Dewan Adat Dayak, Pengadilan Negeri, Camat, Kapolsek, dan Kepala Desa. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Odo Dewel selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun yang menyatakan bahwa salinan putusan disampaikan kepada lembaga adat maupun institusi formal negara.²⁴ Fakta ini menunjukkan bahwa putusan adat tidak hanya berlaku secara internal, tetapi juga memiliki fungsi administratif dan komunikatif dalam hubungannya dengan sistem hukum negara.

Kedudukan putusan Damang juga dipahami sebagai keputusan lembaga adat yang sah, final, dan mengikat dalam lingkungan masyarakat adat. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas, Bapak Herbert Y. Asin, S.E., menegaskan bahwa dalam lingkungan masyarakat adat, SK Damang memiliki sifat final dan mengikat, sedangkan apabila sengketa dibawa ke

²⁴ Odo Dewel, Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun, wawancara dengan penulis, Kantor DAD Kuala Kurun, 6 Februari 2026.

Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

ranah hukum nasional, putusan tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi hakim.²⁵ Dengan demikian, putusan Damang tidak dapat disamakan dengan putusan pengadilan negeri, tetapi tetap memiliki nilai yuridis sebagai dokumen yang dapat memperkuat pembuktian dan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam proses hukum formal. Kondisi ini memperlihatkan adanya hubungan harmonis antara hukum adat dan hukum negara dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

Selain pengakuan normatif, kekuatan utama putusan Damang juga terletak pada legitimasi sosialnya. Putusan adat pada umumnya diterima dan dipatuhi masyarakat karena dianggap adil serta sesuai dengan nilai-nilai adat Dayak. Legitimasi sosial tersebut menjadi faktor penting yang membedakan putusan adat dari putusan formal negara, karena kepatuhan masyarakat adat lebih banyak bertumpu pada kepercayaan, penerimaan, dan kesadaran hukum bersama daripada pada mekanisme pemaksaan. Dalam perspektif Teori Hukum Adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo dan Van Vollenhoven, keadaan ini menunjukkan bahwa putusan Damang merupakan manifestasi dari *living law*, yakni hukum yang hidup, diakui, dan ditaati oleh masyarakat adat.

Efektivitas penegakan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Kurun pada dasarnya dapat dilihat dari sejauh mana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 mampu diimplementasikan secara konsisten. Peraturan daerah tersebut telah mengatur struktur kelembagaan adat, kewenangan Damang dan Mantir Adat, mekanisme peradilan adat, serta hubungan lembaga adat dengan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, regulasi tersebut dinilai cukup efektif oleh para pemangku kepentingan adat. Bapak Odo Dewel menyatakan bahwa peraturan daerah provinsi maupun kabupaten cukup mendukung kewenangan Damang dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.²⁶ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang memadai bagi Damang dalam menjalankan fungsi peradilan adat.

Pandangan serupa juga terlihat dari penilaian Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas. Bapak Herbert Y. Asin, S.E. menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 pada prinsipnya telah berjalan efektif, meskipun masih memerlukan revisi terhadap beberapa

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

pasal agar tetap sesuai dengan dinamika sosial dan kelembagaan.²⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas peraturan daerah tidak hanya diukur dari keberhasilan penerapannya saat ini, tetapi juga dari kemampuannya untuk terus relevan dalam menghadapi perkembangan kebutuhan masyarakat adat.

Dari perspektif masyarakat, efektivitas penegakan hukum adat terlihat dari kemudahan akses keadilan yang diberikan oleh lembaga adat. Salah satu informan masyarakat adat Kecamatan Kurun menyatakan bahwa penyelesaian melalui lembaga adat dinilai lebih efektif karena prosesnya lebih cepat, biayanya lebih ringan, tidak rumit seperti di pengadilan, dan lebih mengutamakan perdamaian daripada permusuhan.²⁸ Keterangan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum adat tidak hanya terletak pada keberadaan norma, tetapi juga pada kemampuannya memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bentuk penyelesaian sengketa yang sederhana, murah, dan menjaga harmoni sosial.

Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum adat masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan utama yang muncul adalah belum adanya payung hukum yang kuat di tingkat nasional untuk memperkuat posisi dan kewenangan Damang. Bapak Odo Dewel menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam penyelesaian sengketa tanah adat saat ini adalah perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat dari negara dalam bentuk undang-undang.²⁹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah telah memberikan dasar hukum, kekuatan Damang masih relatif terbatas ketika berhadapan dengan sistem hukum formal negara atau konflik pertanahan yang melibatkan kepentingan di luar masyarakat adat.

Selain itu, kendala lain juga berkaitan dengan kapasitas aparaturnya adat dan kepatuhan masyarakat terhadap putusan adat. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas mengungkapkan bahwa masih terdapat kondisi di mana Mantir dan Damang kurang tepat dalam menerapkan pasal-pasal hukum adat, dan masih ada sebagian kecil masyarakat adat yang tidak mematuhi keputusan adat.³⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum adat tidak hanya bergantung pada kualitas norma, tetapi juga pada

²⁷ Herbert Y. Asin, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas, wawancara dengan penulis, Kantor DAD Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun, 11 Februari 2026.

²⁸ Junjung, masyarakat adat Kecamatan Kurun, wawancara dengan penulis, Kuala Kurun, 5 Februari 2026.

²⁹ Odo Dewel, Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun, wawancara dengan penulis, Kantor DAD Kuala Kurun, 6 Februari 2026.

³⁰ Herbert Y. Asin, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas, wawancara dengan penulis, Kantor DAD Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun, 11 Februari 2026.

Supian Sugiman, *et al.* : Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

kualitas sumber daya manusia pelaksana dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks Teori Penegakan Hukum menurut Mertokusumo, persoalan ini berkaitan dengan tiga unsur penting, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang harus berjalan seimbang agar penegakan hukum dapat efektif.

Kendala penegakan hukum adat juga tampak pada tahap pelaksanaan putusan. Dalam wawancara, Bapak Herbert Y. Asin, S.E. menegaskan pentingnya kerja sama dan keberanian lembaga adat, termasuk DAD, Damang, dan BATAMAD, dalam membantu eksekusi putusan Damang dan Mantir Adat.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tidak berhenti pada tahap pemeriksaan dan pengambilan keputusan, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan putusan di lapangan. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, putusan adat berpotensi sulit diwujudkan secara nyata.

Dalam kaitan ini, Dewan Adat Dayak memiliki posisi penting dalam pembinaan dan pengawasan putusan adat. DAD berfungsi melakukan koordinasi, supervisi, evaluasi, dan pembinaan terhadap Damang dan Mantir Adat agar penerapan hukum adat tetap konsisten dengan ketentuan peraturan daerah dan nilai-nilai dasar masyarakat Dayak. Peran ini memperkuat struktur kelembagaan penegakan hukum adat, sekaligus menjadi mekanisme pengawasan internal untuk meminimalkan kekeliruan prosedur, keberpihakan, atau penyimpangan dalam proses peradilan adat.

Jika dianalisis menggunakan Teori Penyelesaian Sengketa Adat menurut Zainuddin Ali, kedudukan putusan Damang dan efektivitas penegakan hukum adat di Kecamatan Kurun menunjukkan orientasi restoratif yang kuat. Putusan Damang tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga menjaga hubungan sosial dan menciptakan perdamaian dalam masyarakat adat. Namun, keberhasilan model penyelesaian ini sangat bergantung pada partisipasi para pihak, legitimasi kelembagaan adat, dan efektivitas pelaksanaan putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa putusan Damang memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum daerah sebagai keputusan adat yang sah, final, dan mengikat dalam lingkungan masyarakat adat, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam sistem hukum nasional. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 di Kabupaten Gunung Mas secara umum telah berjalan efektif dalam

³¹ Ibid

mendukung penegakan hukum adat, terutama karena mampu memberikan dasar normatif, kelembagaan, dan manfaat praktis bagi masyarakat adat. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan payung hukum nasional, persoalan kapasitas aparatur adat, kepatuhan masyarakat terhadap putusan, serta pelaksanaan eksekusi putusan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan hukum adat ke depan tidak cukup dilakukan melalui pembaruan norma, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan dan dukungan struktural dari negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Damang Kepala Adat dalam sistem hukum adat Dayak memiliki legitimasi normatif sebagai pejabat adat yang berwenang menegakkan hukum adat dan menyelesaikan sengketa tanah adat. Kewenangan tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 yang menempatkan Damang sebagai pemimpin adat sekaligus pelaksana peradilan adat. Di Kecamatan Kurun, kewenangan ini dijalankan melalui tahapan pengaduan, pemeriksaan, musyawarah, hingga penetapan putusan. Penyelesaian sengketa antara Cicim A. Tunjung dan Balai Motong menunjukkan mekanisme peradilan adat yang sistematis dan berorientasi pada musyawarah serta keadilan adat. Putusan Damang memiliki kekuatan mengikat dan efektif menyelesaikan sengketa tanpa melalui peradilan formal, sehingga menunjukkan bahwa hukum adat Dayak masih hidup dan berfungsi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, K., Dimiyati, K., Absori, A., Hangabei, S. M., & Usop, K. (2018). Concept legal culture of the volkgeist-based customary land rights conflict resolution of the Dayak Tomun community in Central Kalimantan, Indonesia. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 16(1), 115.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Asin, H. Y. (2026, Februari 11). Wawancara dengan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas di Kantor DAD Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun.
- Dewel, O. (2026, Februari 6). Wawancara dengan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun di Kantor DAD Kuala Kurun.
- Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah. (2020). *Evaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak*.

- Handil, R. M. K. (2020). Tumpang tindih kewenangan hukum adat dan hukum negara di Kalimantan Tengah (pp. 15-22).
- Junjung. (2026, Februari 5). Wawancara dengan masyarakat adat Kecamatan Kurun di Kuala Kurun.
- Layuk, & Asang. (2021). Variasi sanksi adat dalam implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 (pp. 10-18).
- MADN Kalimantan Tengah. (2021). *Data penyelesaian kasus adat*. Majelis Adat Dayak Nasional Kalimantan Tengah.
- Musan, K. N. (2026, Februari 5). Wawancara dengan Mantir Adat Kecamatan Kurun di Kantor DAD Kuala Kurun.
- Priambodo, B. B. (2018). Positioning adat law in Indonesia's legal system: Historical discourse and current development on customary law. *Udayana Journal of Law and Culture*, 2(2), 140.
- Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Nomor 02/DKA/KK/I/2026 tentang penyelesaian sengketa tanah adat antara Cicim A. Tunjung dan Balai Motong Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas. (2026).